

HELPDESK DAN PANITIA - PENERIMAAN PENCALONAN - PILKADA - 2024
2024

Kpt 210 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 210 TAHUN 2024 TENTANG
HELPDESK DAN PANITIA PENERIMAAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024 maka berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Helpdesk Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dan Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No. 532 Tahun 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Helpdesk Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dan Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 April 2024.
- Lamp.: 6 hlm.